




**PENETAPAN**

**Nomor 326/Pdt.P/2020/PA.Sj**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Sinjai yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang di ajukan oleh :

**Pemohon I**, NIK: 7307030302780001, Tempat tanggal lahir, Sinjai Sinjai 03 Februari 1978 (umur 42 tahun), agama Islam, pendidikan terakhir Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Dusun XXXXXX, Desa XXXXXX, Kecamatan XXXXXX, Kabupaten Sinjai, sebagai **Pemohon I**;

**Pemohon II**, NIK: 7307035002790002, Tempat tanggal lahir, Sinjai 10 Februari 1979 (umur 41 tahun), agama Islam, pendidikan terakhir Sekolah Dasar, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Dusun XXXXXX, Desa XXXXXX, Kecamatan XXXXXX, Kabupaten Sinjai, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan para Pemohon, anak Pemohon, orang tua mempelai laki-laki, calon mempelai laki-laki dan saksi-saksi, serta telah memeriksa alat alat bukti di persidangan;

**DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 18 Nopember 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sinjai pada tanggal yang sama dengan register perkara Nomor 326/Pdt.P/2020/PA.Sj, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Hal 1 dari 18 hal Penetapan Nomor 326/Pdt.P/2020/PA.Sj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II hendak menikahkan anak kandung hasil perkawinannya yang beridentitas nama Anak Para Pemohon, tempat dan tanggal lahir, Sinjai 05 Februari 2004 (umur 16 tahun 9 bulan), agama Islam, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Dusun Xxxxxx, Desa Xxxxxx, Kecamatan Xxxxxx, Kabupaten Sinjai;
2. Bahwa para Pemohon hendak menikahkan anak laki-laknya tersebut dengan calon istrinya nama Calon istri, tempat dan tanggal lahir Sinjai 01 Agustus 2001 (umur 19 tahun 3 bulan), agama Islam, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Dusun Mattiro Tangka, Desa Lappacinrana, Kecamatan Bulupoddo, Kabupaten Sinjai, yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bulupoddo, Kabupaten Sinjai.
3. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7307-LT-18062014-0014 tertanggal 12 Oktober 2020 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Sinjai;
4. Bahwa berdasarkan Surat Penolakan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Bulupoddo, Kabupaten Sinjai Nomor: B-419/Kua.21.19.01/11/2020 tertanggal 16 November 2020 yang menolak mencatatkan pernikahan anak Pemohon dengan alasan anak Pemohon belum cukup umur;
5. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karna keduanya telah berpacaran selama 2 (dua) bulan dan sering keluar rumah bersama, sehingga Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan;
6. Bahwa antara anak Pemohon dengan calon Isterinya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
7. Bahwa anak Pemohon berstatus Jejak, dan telah baliq serta sudah siap untuk menjadi suami atau kepala rumah tangga;

Hal 2 dari 18 hal Penetapan Nomor 326/Pdt.P/2020/PA.Sj



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa anak para Pemohon tersebut telah melamar seorang perempuan dan lamaran tersebut telah diterima;
9. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sinjai cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

### Primer :

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Memberi dispensasi kawin kepada anak pemohon bernama **Anak Para Pemohon** untuk menikah dengan perempuan **Calon istri**
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara di tetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

### Subsider :

Atau bilamana majelis hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon, anak Pemohon, calon istri anak Pemohon dan orang tua calon istri anak Pemohon telah hadir sendiri di persidangan, kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa Hakim telah berusaha menasehati Pemohon, anak Pemohon, calon istri anak Pemohon dan orang tua calon istri anak Pemohon, agar menunda pernikahan anak Pemohon dengan calon istrinya mengingat usia anak Pemohon belum mencapai 19 tahun sebagaimana ketentuan pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Bahwa Hakim juga memberikan nasehat dan pandangan-pandangan terkait dengan risiko bagi pernikahan usia muda, yang belum siap dalam segi fisik, psikis dan mentalnya. Remaja yang menikah di bawah umur menurut ketentuan perundang-undangan lebih berisiko mengalami gangguan mental, gangguan kejiwaan, depresi, kecemasan, gangguan disosiatif (kepribadian

Hal 3 dari 18 hal Penetapan Nomor 326/Pdt.P/2020/PA.Sj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ganda) dan trauma psikologis lainnya. Remaja cenderung belum mampu mengelola emosi dan mengambil keputusan dengan baik. Akibatnya, ketika dihadapkan dengan konflik rumah tangga, pasangan pernikahan muda seringkali menggunakan jalan kekerasan;

Bahwa atas nasehat dan pandangan dari Hakim tersebut, Pemohon menyatakan telah memahami risiko-risiko yang mungkin terjadi pada pernikahan usia muda, namun Pemohon menyatakan tetap dengan permohonannya untuk menikahkan anaknya tersebut dengan calon istrinya karena anak Pemohon sudah sering melakukan hubungan badan layaknya suami istri di luar pernikahan dan anak Pemohon sendiri mengakui dan menyatakan kehendaknya untuk bertanggung jawab dan menikahi calon istrinya tersebut dan Pemohon yakin anak Pemohon akan sanggup memikul tanggung jawab sebagai kepala rumah tangga karena dia sudah dewasa dan telah mandiri dan Pemohon mengenal calon istri anak Pemohon dan Pemohon yakin calon istri anak Pemohon akan mampu memikul tanggung jawab sebagai istri dan ibu rumah tangga;

Menimbang, bahwa Hakim selanjutnya mendengarkan keterangan anak Pemohon yang bernama **Anak Para Pemohon** dan telah menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa anak Pemohon saat ini berumur 16 tahun 9 bulan yang lahir pada tanggal 05 Februari 2004;
- Bahwa anak Pemohon terakhir hanya bersekolah sampai SD (tidak tamat);
- Bahwa anak Pemohon hendak menikah dengan seorang perempuan bernama Calon istri tanpa ada paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa anak Pemohon dengan calon istri anak Pemohon sudah 2 bulan lamanya menjalin hubungan asmara (pacaran);
- Bahwa anak Pemohon dengan calon istrinya sering keluar malam dan sering bermalam berdua bahkan sudah sering melakukan hubungan badan layaknya suami istri di luar pernikahan;
- Bahwa keinginan anak Pemohon untuk menikah tidak bisa ditunda lagi sampai umur anak Pemohon 19 tahun karena sudah melakukan hubungan badan layaknya suami istri;

Hal 4 dari 18 hal Penetapan Nomor 326/Pdt.P/2020/PA.Sj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Pemohon siap bertanggung jawab dan membahagiakan calon istri;
- Bahwa umur Jumriani Longi binti A. Longi saat ini adalah 19 tahun 3 bulan;
- Bahwa Pemohon sudah melamar calon istri anak Pemohon dengan uang lamaran sebesar Rp.35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah);
- Bahwa anak Pemohon yakin bisa memikul tanggung jawab sebagai suami;
- Bahwa anak Pemohon saat ini telah bekerja sebagai petani dengan berpenghasilan rata-rata Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) sebulan;
- Bahwa anak Pemohon masih berstatus jejak dan belum pernah menikah;
- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon istrinya tidak memiliki hubungan darah, sesusuan yang dilarang untuk menikah;
- Bahwa anak Pemohon sudah mengetahui segala risiko yang timbul dalam pernikahan muda namun anak Pemohon tetap akan melangsungkan perkawinan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim memeriksa calon istri anak Pemohon yang bernama **Calon istri** yang telah menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saat ini calon istri anak Pemohon (Calon istri) telah berumur 19 tahun 3 bulan yang lahir pada tanggal 01 Agustus 2001;
- Bahwa saat ini calon istri anak Pemohon sudah tamat SMK dan tidak melanjutkan sekolahnya karena masalah biaya;
- Bahwa atas keinginan sendiri dan tanpa ada paksaan dari pihak manapun hendak menikah dengan anak Pemohon bernama Anak Para Pemohon;
- Bahwa calon istri anak Pemohon sudah sering melakukan hubungan suami istri dengan anak Pemohon;
- Bahwa calon istri anak Pemohon bersedia memberikan keperawanannya kepada anak Pemohon karena anak Pemohon berjanji tidak akan meninggalkannya dan bersedia untuk menikahinya;
- Bahwa calon istri anak Pemohon sudah sangat mandiri dan mampu mengerjakan pekerjaan rumah tangga;
- Bahwa calon istri anak Pemohon masih berstatus gadis dan belum pernah menikah sebelumnya;

Hal 5 dari 18 hal Penetapan Nomor 326/Pdt.P/2020/PA.Sj

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara calon istri anak Pemohon dengan anak Pemohon tidak ada hubungan sedarah maupun sesusuan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim memeriksa orang tua calon istri anak Pemohon yang bernama xxxxxx (ayah kandung) dan xxxx binti Petta Rukka (ibu kandung) yang telah menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa orang tua calon istri anak Pemohon mengetahui hubungan antara anaknya dengan anak Pemohon;
- Bahwa orang tua calon istri anak Pemohon mengetahui umur anak Pemohon masih 16 tahun 9 bulan oleh karenanya maksud pernikahan keduanya menunggu keputusan Pengadilan Agama karena KUA telah menolak untuk menikahkan;
- Bahwa hubungan keduanya sudah sedemikian erat bahkan calon istri anak Pemohon mengaku sudah sering melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan anak Pemohon sehingga tidak ada alasan lagi untuk menunda pernikahan keduanya;
- Bahwa sebagai orang tua calon istri anak Pemohon akan membimbing mereka dalam membina rumah tangganya;
- Bahwa orang tua calon istri dan keluarga tidak ada yang memaksa anak Pemohon untuk menikah dengan calon istri anak Pemohon, anak Pemohon sendiri yang menyampaikan maksud dan keinginannya untuk menikahi calon istri anak Pemohon;
- Bahwa orang tua calon istri anak Pemohon mengetahui risiko-risiko pernikahan usia muda yang sudah disampaikan Hakim, namun orang tua calon istri anak Pemohon tetap menginginkan agar anaknya secepatnya menikah dengan anak Pemohon;
- Bahwa Pemohon sudah melamar calon istri anak Pemohon dengan lamaran uang sebesar Rp.35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah);
- Bahwa antara calon istri anak Pemohon dengan anak Pemohon tidak ada hubungan sedarah maupun sesusuan;
- Bahwa saat ini anak Pemohon bekerja sebagai petani dengan penghasilan Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulannya;

Hal 6 dari 18 hal Penetapan Nomor 326/Pdt.P/2020/PA.Sj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 7307030302780001 atas nama Pemohon I, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Luwu Timur pada tanggal 03 Mei 2017, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), telah dicocokkan dengan aslinya, kode P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 7307035002790002 atas nama Pemohon II, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Sinjai pada tanggal 10 Agustus 2015, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), telah dicocokkan dengan aslinya, kode P.2
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7307030412150001, atas nama kepala keluarga Pemohon II, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sinjai pada tanggal 12 Oktober 2020, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), telah dicocokkan dengan aslinya, kode P.3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7307-LT-18062014-0014, atas nama Anak para Pemohon, yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sinjai pada tanggal 12 Oktober 2020 bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), telah dicocokkan dengan aslinya, kode P.4;
5. Fotokopi Surat Pemberitahuan Kekurangan Syarat/Penolakan Perkawinan atau Rujuk Nomor B.419/Kua.21.19.01/PW.01/11/2020, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bulupoddo, Kabupaten Sinjai pada tanggal 16 Nopember 2020, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), telah dicocokkan dengan aslinya, kode P.5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7307-LT-05082011-0026, atas nama Calon istri, yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sinjai pada tanggal 10 Agustus 2011 bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), telah dicocokkan dengan aslinya, kode P.6;

Bahwa selain bukti tertulis, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah :

Hal 7 dari 18 hal Penetapan Nomor 326/Pdt.P/2020/PA.Sj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **Saksi 1**, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan strata satu (S1), pekerjaan pegawai honorer, tempat kediaman di Dusun Xxxxxx, Desa xxxxxx, Kecamatan Xxxxxx, Kabupaten Sinjai, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
- Bahwa saksi mengenal Pemohon I sebagai paman dan kenal Pemohon II sebagai tante;
  - Bahwa Pemohon datang ke Pengadilan ini untuk meminta dispensasi kawin;
  - Bahwa Pemohon meminta dispensasi kawin karena Pemohon mau menikahkan anaknya namun ditolak oleh KUA Kecamatan Bulupoddo karena belum cukup umur;
  - Bahwa anak Pemohon tersebut sekarang berumur 16 tahun 9 bulan;
  - Bahwa saksi mengenal calon istri anak Pemohon bernama Calon istri ;
  - Bahwa calon istri anak Pemohon berumur 19 tahun 3 bulan;
  - Bahwa anak Pemohon dan calon istrinya sudah menjalin hubungan asmara selama 2 bulan dan hubungan mereka sudah sangat erat bahkan mereka berdua sudah melakukan hubungan layaknya suami istri;
  - Bahwa anak Pemohon dan calon istrinya tidak ada hubungan darah, semenda atau susuan yang menyebabkan tidak boleh menikah;
  - Bahwa anak Pemohon berstatus perjaka dan calon istrinya berstatus gadis;
  - Bahwa keluarga kedua belah pihak telah sepakat mau menikahkan keduanya;
  - Bahwa tidak ada saksi dengar pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut;
  - Bahwa tidak ada yang memaksa anak Pemohon menikah, pernikahan ini akan dilangsungkan atas keinginan dari anak Pemohon sendiri;
  - Bahwa Pemohon sudah melakukan pelamaran dengan uang lamaran sebesar Rp.35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah);
  - Bahwa anak Pemohon sudah kelihatan bertingkah laku seperti orang dewasa;
  - Bahwa anak Pemohon memang masih sangat muda namun dari segi

Hal 8 dari 18 hal Penetapan Nomor 326/Pdt.P/2020/PA.Sj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fisik, psikis dan mentalnya anak Pemohon sudah sangat siap untuk menikah;

- Bahwa anak Pemohon telah bekerja sebagai petani dan berpenghasilan sebesar Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulan dan telah siap membina rumah tangga dan siap menjadi kepala rumah tangga;

**2. Saksi 2**, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Dusun xxxxxx, Desa Xxxxxx, Kecamatan Xxxxxx, Kabupaten Sinjai, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa saksi mengenal para Pemohon I sebagai paman dan kenal Pemohon II sebagai tante;
- Bahwa Pemohon datang ke Pengadilan ini untuk meminta dispensasi kawin;
- Bahwa Pemohon meminta dispensasi kawin untuk anaknya karena telah ditolak oleh KUA Kecamatan Bulupoddo karena belum cukup umur;
- Bahwa saksi mengenal anak Pemohon yang hendak dinikahkan, bernama Anak Para Pemohon sekarang berumur 16 tahun 9 bulan;
- Bahwa saksi mengenal calon istri anak Pemohon bernama Calon istri;
- Bahwa calon istri anak Pemohon berumur 19 tahun 3 bulan;
- Bahwa Pemohon ingin menikahkan anaknya karena hubungan mereka berdua sudah sangat erat (pacaran 2 bulan) bahkan mereka berdua sudah melakukan hubungan layaknya suami istri di luar pernikahan;
- Bahwa setahu saksi, antara anak Pemohon dan calon istrinya tidak ada hubungan darah, semenda atau susuan yang menyebabkan tidak boleh menikah;
- Bahwa anak Pemohon berstatus bujang dan calon istrinya berstatus gadis;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah sepakat untuk menikahkan Calon istri dengan Anak Para Pemohon;
- Bahwa tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut;
- Bahwa Pemohon telah melakukan pelamaran dengan uang lamaran

Hal 9 dari 18 hal Penetapan Nomor 326/Pdt.P/2020/PA.Sj



sebesar Rp.35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah);

- Bahwa tidak ada yang memaksa anak Pemohon menikah, pernikahan ini akan dilangsungkan atas keinginan dari anak Pemohon sendiri;
- Bahwa anak Pemohon sudah kelihatan bertingkah laku seperti orang dewasa;
- Bahwa meskipun masih dibawah umur namun dari segi fisik, psikis dan mentalnya saksi lihat anak Pemohon sudah sangat siap untuk menikah dan juga anak Pemohon sudah biasa mengerjakan pekerjaan ibu rumah tangga;
- Bahwa anak Pemohon telah bekerja sebagai petani berpenghasilan rata-rata sebesar Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulannya dan telah siap membina rumah tangga dan siap menjadi kepala rumah tangga;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkannya, kemuAnak para Pemohon menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan dimana Pemohon mengajukan dispensasi kawin anak Pemohon yang akan menikah namun belum memenuhi syarat usia sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, maka berdasarkan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 49 ayat 1 huruf a dan Pasal 49 ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006

Hal 10 dari 18 hal Penetapan Nomor 326/Pdt.P/2020/PA.Sj



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini menjadi wewenang absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan untuk menikahkan anaknya yang masih belum cukup umur dan berkeinginan untuk mengajukan dispensasi kawin untuk anaknya, Oleh karena itu Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonan dispensasi nikah sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha memberikan nasehat kepada Pemohon, anak Pemohon, calon istri anak Pemohon dan orang tua calon istri anak Pemohon, sebagaimana kehendak Pasal 12 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, dengan menyampaikan nasehat dan pandangan tentang risiko dilangsungkannya perkawinan pada usia muda, mendorong untuk menempuh studi lanjut terlebih dahulu, dampak ekonomi sosial dan psikologi bagi anak, serta potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa atas nasehat-nasehat dari Hakim tersebut Pemohon, anak Pemohon, calon istri anak Pemohon dan orang tua calon istri anak Pemohon sudah memahaminya, namun demikian Pemohon tetap pada keinginan untuk menikahkan anaknya;

Menimbang, bahwa Pemohon, anak Pemohon, calon istri anak Pemohon dan orang tua calon istri anak Pemohon telah memberikan keterangan sebagaimana kehendak pasal 13 angka (1) huruf a,b, c dan d, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, yang intinya pernikahan anak Pemohon dengan calon istrinya adalah keadaan yang menghendaki untuk disegerakan, karena keduanya telah berhubungan sangat dekat dan sudah sering melakukan hubungan badan layaknya suami istri di luar pernikahan;

Menimbang, bahwa permohonan dispensasi kawin Pemohon didasarkan atas dalil-dalil yang pada pokoknya bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandungnya bernama Anak Para Pemohon, umur 16 tahun 9

Hal 11 dari 18 hal Penetapan Nomor 326/Pdt.P/2020/PA.Sj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan dengan seorang perempuan bernama Calon istri, umur 19 tahun 3 bulan, karena hubungan keduanya sudah sangat dekat dan sangat mendesak untuk segera dinikahkan dan uang lamaran sudah di terima oleh para Pemohon serta keluarga kedua belah pihak telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut, namun pada saat Pemohon hendak mendaftarkan pernikahan tersebut, *Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Bulupoddo* menolak dengan alasan anak Pemohon masih belum cukup umur;

Menimbang, bahwa anak Pemohon, calon istri anak Pemohon dan orang tua calon istri anak Pemohon tersebut telah dihadirkan di muka sidang dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya mendukung dan menegaskan dalil-dalil permohonan Pemohon;

*Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P.1 sampai dengan P.6 yang berupa fotokopi-fotokopi surat yang aslinya dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah diberi cap pos (nazegelen) dan cocok dengan aslinya, maka alat-alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;*

Menimbang, bahwa para Pemohon telah mengajukan bukti P.1 dan P.2 Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I dan Pemohon II dan berdasarkan alat bukti P.1 dan P.2 tersebut telah membuktikan autentikasi Pemohon 1 dan Pemohon 2 secara formil dan materil, karena itu para Pemohon merupakan pihak *in person* yang berwenang dalam pengajuan permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 berupa kartu keluarga atas nama kepala keluarga Pemohon II dan bukti P.4 berupa akta kelahiran atas nama Anak para Pemohon, harus dinyatakan terbukti bahwa Anak para Pemohon adalah anak kandung para Pemohon yang lahir pada tanggal 05 Februari 2004 dan telah berusia 16 tahun 9 bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 berupa surat penolakan

Hal 12 dari 18 hal Penetapan Nomor 326/Pdt.P/2020/PA.Sj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pernikahan dari KUA Kecamatan Bulupoddo, maka harus dinyatakan terbukti bahwa rencana pernikahan anak Pemohon telah diajukan ke KUA Kecamatan Bulupoddo, namun Pegawai Pencatat Nikah KUA tersebut menolak untuk menikahkan anak Pemohon dengan alasan anak Pemohon bernama Anak Para Pemohon belum mencapai umur 19 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7 berupa akta kelahiran atas nama Calon istri harus dinyatakan terbukti bahwa Calon istri adalah anak kandung dari **Pemohon I** (ayah) dan **Pemohon II** (ibu) yang lahir pada tanggal 01 Agustus 2001 dan telah berusia 19 tahun 3 bulan, sehingga calon istri anak Pemohon telah memenuhi persyaratan untuk menikah;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah menghadirkan saksi-saksi yaitu **Saksi 1** dan **Saksi 2**, para saksi tersebut adalah orang dewasa, yang telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan mana secara materiil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon serta tidak terdapat halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka Hakim menilai kesaksian tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil dan telah memenuhi kualifikasi materi keterangan yang digariskan dalam ketentuan Pasal 307 sampai dengan 310 R.Bg. sehingga memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, anak Pemohon, para saksi, dan bukti-bukti tertulis, telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa anak Pemohon bernama Anak Para Pemohon, saat ini berumur 16 tahun 9 bulan, telah mempunyai kesiapan fisik dan mental untuk menjadi seorang suami;
- Bahwa calon istri anak Pemohon bernama Calon istri, berumur 19 tahun 3 bulan;
- Bahwa anak Pemohon sudah menyatakan persetujuan untuk dinikahkan tanpa ada paksaan;
- Bahwa anak Pemohon dengan calon istrinya sudah kurang lebih 2 bulan

Hal 13 dari 18 hal Penetapan Nomor 326/Pdt.P/2020/PA.Sj



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saling mengenal dan saat ini hubungan mereka berdua sudah sangat erat bahkan mereka berdua sudah melakukan hubungan layaknya suami istri di luar pernikahan;

- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon istrinya tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah, dan keduanya beragama Islam, serta tidak terikat perkawinan dengan orang lain;
- Bahwa status anak Pemohon jejaka dan status calon istrinya gadis;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah merestui pernikahan keduanya dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan tersebut;
- Bahwa Pemohon sudah melamar dengan uang lamaran sebesar Rp.35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah);
- Bahwa anak Pemohon dan calon istrinya sudah memahami segala risiko apabila dilakukan perkawinan di bawah umur;
- Bahwa Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Bulupoddo menolak untuk menikahkan anak Pemohon karena belum cukup umur;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, ternyata antara anak Pemohon dengan calon istrinya tidak ada halangan untuk menikah, baik menurut Hukum Islam maupun menurut ketentuan Pasal 8 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 39 dan 40 Kompilasi Hukum Islam, dan syarat-syarat perkawinan sebagaimana ketentuan dalam Pasal 6 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 15 ayat (2) dan Pasal 16 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, juga telah terpenuhi, hanya karena anak Pemohon baru berumur 16 tahun 9 bulan, sehingga syarat usia minimal untuk anak Pemohon belum terpenuhi, maka Hakim berpendapat untuk menghindari terulangnya perbuatan hubungan layaknya suami istri (zina), perlu diberikan dispensasi kawin anak Pemohon tersebut, hal ini sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa kedewasaan seseorang tidak secara mutlak diukur dari segi umur, namun juga ditentukan oleh pengalaman hidup dan kemampuan pribadi seseorang untuk memperjuangkan kehidupannya dalam kondisi apapun dan juga ditentukan oleh faktor lainnya seperti kondisi fisik serta

Hal 14 dari 18 hal Penetapan Nomor 326/Pdt.P/2020/PA.Sj





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kematangan jiwa (emosi dan psikis) dan maksud Undang-undang menetapkan batas usia minimal 19 tahun bagi anak Pemohon erat kaitannya dengan adanya kesiapan fisik dan mental bagi anak Pemohon tersebut untuk menjalani bahtera rumah tangga;

*Menimbang, bahwa* berdasarkan pengakuan anak Pemohon dan keterangan para saksi diperoleh fakta bahwa meskipun anak Pemohon masih berusia 16 tahun 9 bulan, namun sudah memiliki kesiapan fisik dan mental untuk menjadi seorang suami;

*Menimbang, bahwa* dalam ketentuan hukum Islam batas minimal umur bukan merupakan syarat pernikahan. Hukum Islam hanya menentukan bahwa kriteria seseorang itu cakap hukum dan mampu melaksanakan tindakan hukum (seperti pernikahan) adalah dengan memakai kriteria mukallaf yaitu orang tersebut sudah aqil (berakal atau bisa berpikir dengan baik) dan baligh (dewasa yang ditandai dengan ihtilam atau mimpi basah) dan orang mukallaf sudah dianggap mampu melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik dan penuh tanggungjawab;

*Menimbang, bahwa* berdasarkan fakta-fakta di atas, anak Pemohon bisa dikategorikan telah mukallaf karena sudah aqil dan baligh sehingga sudah mampu melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik dan penuh tanggungjawab;

*Menimbang bahwa* namun demikian, menurut hukum syarat baligh masih harus disertai dengan syarat kemampuan mental sebagai suami dan kepala keluarga dan kemampuan material untuk mencukupi kebutuhan kehidupan rumah tangganya dalam hal ini terbukti anak Pemohon secara fisik dan mental mampu untuk menjadi suami dan kepala keluarga;

*Menimbang, bahwa* berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Hakim berpendapat bahwa walaupun anak Pemohon belum berumur 19 tahun, akan tetapi anak Pemohon dipandang telah dewasa dan mampu melaksanakan hak dan kewajiban dalam rumah tangga dengan baik dan penuh tanggungjawab sebagaimana maksud dan tujuan adanya ketentuan batas minimal umur

Hal 15 dari 18 hal Penetapan Nomor 326/Pdt.P/2020/PA.Sj



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan di atas;

Menimbang, bahwa hubungan dekat antara Anak Para Pemohon dengan calon istrinya telah berlangsung 2 bulan lamanya, sudah sedemikian erat, bahkan keduanya telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri di luar pernikahan). Dengan demikian, sudah nyata bahwa hubungan tersebut telah membawa akibat buruk terhadap keduanya, yang untuk selanjutnya tidak dapat dibiarkan terus terjadi, karena perbuatan tersebut, selain melanggar ketentuan hukum dan agama, juga bisa memberikan efek sosiologis dan psikologis yang negatif baik kepada Calon istri maupun dengan anak Pemohon, serta keluarga kedua belah pihak. Oleh karena itu, Hakim menilai bahwa hubungan Calon istri dengan anak Pemohon tidak dapat lagi dibiarkan terus berlangsung tanpa dilanjutkan dengan perkawinan, di samping itu acara pelamaran sudah di lakukan oleh Pemohon dan telah di terima oleh orang tua calon istri anak Pemohon dan untuk menghindari mudharat yang lebih besar, maka manfaat yang diperoleh jika seandainya perkawinan ditunda untuk menunggu umur Jamaluddin bin Asis Kahar 19 tahun patut dikebelakangkan, sebagaimana maksud yang dikandung dalam kaidah fiqh yang berbunyi :

د رء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya: Menolak kemafsadatan lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan.

Menimbang, bahwa pernikahan anak Pemohon dengan calon istrinya merupakan kehendak dari kedua calon sendiri tanpa adanya paksaan dari pihak manapun, rencana tersebut juga telah didukung dan disetujui oleh keluarga masing-masing calon mempelai bahkan sebagai bentuk dukungan orang tua kedua belah pihak telah berkomitmen untuk ikut bertanggungjawab membimbing rumah tangganya kelak, sehingga rencana pernikahan tersebut telah mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi kedua calon mempelai, hal tersebut telah sesuai dengan maksud Pasal 26 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan perubahan terakhir dengan undang nomor 17 tahun 2016 tentang penetapan Perpu nomor 1 tahun

Hal 16 dari 18 hal Penetapan Nomor 326/Pdt.P/2020/PA.Sj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2016 jo. Pasal 3 Konvensi Hak hak Anak yang disetujui oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tanggal 20 November 1989;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim berpendapat telah cukup alasan untuk mengabulkan permohonan Pemohon, *maka permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan memberi dispensasi kawin kepada anak Pemohon bernama Anak Para Pemohon, umur 16 tahun 9 bulan untuk menikah dengan seorang perempuan bernama Calon istri;*

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

### MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Memberi dispensasi kawin kepada anak para Pemohon bernama **Anak Para Pemohon** untuk menikah dengan perempuan bernama **Calon istri;**
3. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah **Rp.796.000,00** (tujuh ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Demikian di tetapkan oleh Hakim Tunggal Pengadilan Agama Sinjai pada hari Kamis, tanggal 03 Desember 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Rabiul Akhir 1442 Hijriah oleh kami **Mushlih, S.H.I.** sebagai Hakim, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal dan didampingi oleh **Dra. Hj. Nursyaya** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon;

Hal 17 dari 18 hal Penetapan Nomor 326/Pdt.P/2020/PA.Sj



Hakim,

**Mushlih, S.H.I.**

Panitera Pengganti,

**Dra. Hj. Nursyaya**

**Perincian biaya :**

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	680.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	6.000,00
J u m l a h	: Rp	<b>796.000,00</b>

(tujuh ratus sembilan puluh enam ribu rupiah)

Hal 18 dari 18 hal Penetapan Nomor 326/Pdt.P/2020/PA.Sj